

2 Des 2005

ghal



76 / 17-03-'06

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1625 / Menkes / SK / XII / 2005**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN TETAP PENYELENGGARAAN
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT
SEBAGAI TEMPAT PENDIDIKAN DI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- Bahwa pelayanan kesehatan gigi dan mulut telah berkembang dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat ;
 - Bahwa oleh karenanya diperlukan sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang memenuhi persyaratan ;
 - Bahwa sarana pendidikan bagi calon dokter gigi dan sarana rujukan pelayanan kesehatan gigi dan Mulut di Fakultas Kedokteran Gigi yang semula berupa Balai Kesehatan Gigi telah ditingkatkan ststusnya menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut ;
 - Bahwa izin sementara pendirian yang diberikan kepada Rumah Sakit Gigi dan Mulut tersebut telah habis masa berlakunya ;
 - Bahwa Rumah Sakit Gigi dan Mulut dimaksud dianggap telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin tetap penyelenggaraan ;

- Mengingat :
- Undang - undang Nomor : 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negera Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3495) ;
 - Peraturan Pemerintah : 18 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun : 1999 Nomor : 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun : 1999 Nomor : 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3910) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4153) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920 / MENKES / PER / XII / 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 159. B / MENKES / PER / II / 1988 tanggal 29 Februari 1988 tentang Rumah Sakit ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1277 / MENKES / PER / XI / 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 875 / MENKES / SK / III / 2001 tentang Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kegiatan Bidang Kesehatan ;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 722 / MENKES / SK / XI / 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK. 00. 05. 1. 4. 2492. A Tahun 2002 tentang Pemberian izin Sementara Pendirian Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagai Lahan Pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : H.K : 00.06.1.4.4803 Tahun : 2002 tentang Pemberian Izin Sementara Pendirian Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sebagai Lahan Pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : YM. 02. 04. 1. 4. 1360 Tahun 2002 tentang Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Gigi dan Mulut ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1773 / MENKES / SK / X / 2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Tetap Penyelenggaraan Rumah Sakit Gigi dan Mulut di Fakultas Kedokteran Gigi.
- Kedua : Memberikan Izin Tetap Penyelenggaraan Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagai lahan pendidikan di fakultas kedokteran gigi kepada Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua sekurang-kurangnya memiliki fasilitas pelayanan pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan gigi, fasilitas pelayanan kedokteran gigi dasar, fasilitas pelayanan kedokteran gigi spesialisistik fasilitas penanggulangan gawat darurat dan fasilitas penunjang ;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat : Izin tetap Penyelenggaraan Rumah Sakit Gigi dan Mulut dimaksud dalam diktum kedua, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal Keputusan Ini, dan untuk perpanjangan izin, akan dilakukan penilaian.
- Kelima : Pimpinan / pengurus Rumah Sakit Gigi dan Mulut berkewajiban membuat serta menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai penyelenggaraan Penyelenggaraan Rumah Sakit Gigi dan Mulut kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia C.q. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik serta Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten, sebagai pemberi izin berikutnya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 2 Desember 2005



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
TANGGAL : 2 Desember 2005
NOMOR : 1625/Menkes/SK/XII/2005

**DAFTAR NAMA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT YANG MEMPEROLEH
IZIN TETAP PENYELENGGARAAN**

1. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Jakarta.
2. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran Bandung.
3. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
4. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya.
5. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara Medan.
6. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Makassar.
7. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Jember.
8. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti Jakarta.
9. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prof. Dr. Moestopo Jakarta.
10. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar.
11. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah Surabaya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 2 Desember 2005



[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)